



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2020 memberikan kuasa kepada **Muh. H.Y. Rendy, SH** dan **Samiruddin, SH**, keduanya advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **Muh. H.Y. Rendy, S.H. & Rekan**, yang berkedudukan di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 07 Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0192/009/X/2018, tertanggal 08 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 2 bulan lamanya, Kemudian pindah di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Juni 2019 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Penggugat pernah meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke pasar, Namun Tergugat malah marah serta berkata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan habis harta saya menikahi kamu

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, sebab Tergugat sering kumpul-kumpul dengan temannya hingga larut malam.

Namun terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih biasa mengatasinya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan.

6. Bahwa pada bulan Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan di sebabkan karena Tergugat jengkel kepada anaknya yang sedang menangis dan bahkan Tergugat juga hampir membunuh anaknya sendiri, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat.
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke Parepare untuk menghadiri acara pernikahan keluarga Penggugat, Namun setelah Penggugat kembali ke Parepare, Penggugat tidak ingin kembali lagi ke Kalimantan, sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan mengucapkan Saya akan mencari perempuan lain , sehingga hal tersebut sering membuat Penggugat merasa sakit hati. sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 14 Agustus 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan 2 minggu lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun, masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan olehnya Tergugat tetap

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



berkewajiban memberi nafkah untuk anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sebagaimana penegasan dalam kompilasi hukum islam (KHI) menurut Pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan inpres no 1 tahun 1991;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan nafkah pendidikan setiap bulan kepada anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hartini Ahada, M.H.) tanggal 20 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil damai, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat dan dibenarkan oleh Hukum.
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 07 Oktober 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0192/009/X/2018, Tertanggal 08 Oktober 2018.
3. Bahwa setelah menikah pada bulan Oktober beberapa hari setelahnya saya meninggalkan Penggugat (istri saya) di rumah orang tuanya di Lapakaka perbatasan Kab. Barru dan xxxx xxxxxxxx untuk kembali bekerja (mencari nafkah) di Kalimantan tepatnya di Kota Batulicin. Barulah pada bulan Desember 2018 saya datang kembali menjemput Penggugat (istri saya) untuk saya bawa ke Batulicin tinggal bersama di rumah dinas Perumahan Jhonlin Indah sampai awal bulan Agustus 2019 lalu kemudian pindah di rumah pribadi kami di Komplek Mawar Sharon di Batulicin pada awal bulan Agustus 2019 sampai terakhir kali saya bersama dan bertemu istri saya hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020.
4. Bahwa benar dari pernikahan, kami dikarunia Allah SWT seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada hari Ahad pukul 01.20 dini hari WITA tanggal 20 Oktober 2019.
5. Bahwa benar antara saya Tergugat dan Penggugat (istri saya) rumah tangga kami berjalan rukun dan baik. Adapun perselisihan yang terjadi selama membangun rumah tangga antara saya dan Penggugat (istri saya) kadang terjadi, kami sering ngambek/mo'jo antara saya Tergugat dan atau Penggugat (istri saya) namun kami saling meminta maaf, saling

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



merangkul dan berpelukan setelahnya, itulah dinamika rumah tangga saya dan Penggugat (istri saya) yang mungkin rumah tangga siapa saja pernah mengalaminya. Saya juga sadar sesadar-sadarnya bahwa sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, saya mengakui memiliki banyak kekurangan sebagai suami dan selalu memohon petunjuk Allah SWT sebagai seorang Imam yang baik untuk istri saya. Namun demikian, kalau kekurangan itu adalah aib, maka harapan saya pasangan mau menerima, melengkapi dan menutupi kekurangan pasangan saya, begitupun sebaliknya. Bukankah pasangan adalah pakaian kita, **“QS Al-Baqarah:187”**. Jadi, kalau kita membuka kekurangan dan aib pasangan kita berarti sama saja menelanjangi diri sendiri.

6. Saya Tergugat dengan jelas menolak dalil gugatan Penggugat bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena;
 - a. Penggugat pernah minta izin ke pasar lalu Tergugat marah dan berkata kasar “Habis harta saya menikahi kamu” adalah tidak benar. Yang benar adalah saya Tergugat memang tidak mengizinkan Penggugat (istri saya) ke pasar kalau sendiri disebabkan Penggugat pada saat itu tidak bias mengendarai kendaraan bermotor, angkutan umum tidak seramai di kota Pare-Pare dan Penggugat (istri saya) adalah orang baru disana, bagaimana seorang suami tidak merasa khawatir istri pergi ke pasar sendiri. Bahkan, jangankan ke pasar saya pun sebagai Tergugat tidak membiarkan Penggugat (istri saya) mengerjakan dan membersihkan ikan atau ayam yang saya atau kami berdua beli di pasar bersama, saya dengan kehendak sendiri mengerjakan sampai bersih apalagi ayam dimana istri saya takut/pobia terhadap ayam utuh, itu saya lakukan sebagai bentuk kecintaan terhadap istri saya. Juga tidak benar, seingat saya tidak pernah mengatakan gara-gara ke pasar saya mengatakan “habis harta saya menikahi kamu” sama sekali tidak ada kaitannya.
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, sebab Tergugat sering kumpul-kumpul dengan temannya hingga larut malam.

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Saya Tergugat tidak pernah keluar rumah sampai larut malam kumpul-kumpul bersama teman. Yang benar adalah teman-teman kantor saya dan terkadang teman kerja Mertua laki-laki saya Tn. Ali sesama pelaut datang ke rumah bercerita/ngobrol itupun saya sampaikan ke Penggugat (istri saya) bahwa "Bu mau datang si fulan, tidak apa-apa jii" lalu dijawab oleh Penggugat (istri saya) "apami kita bikin Pak", dan juga Penggugat pernah bertanya "kenapa lagi tidak pernah datang pak Fulan Pak" saya jawab "sibuk kapang Bu".

7. Saya Tergugat menolak dalil Penggugat (istri saya) bahwa Tergugat jengkel kepada anaknya sendiri dan Tergugat hampir membunuh anaknya sendiri, sungguh tuduhan yang tidak berdasar. Bagaimana mungkin saya hampir membunuh anak dan darah daging saya sendiri, sebesar biji sarrah dalam hati pun berniat saja tidak. Sejak dalam kandungan anak saya sudah saya perdengarkan dan ajarkan Al-Quran dengan saya membaca sendiri dan atau memperdengarkan Murottal Al-Quran dari HP, umur tiga (3) bulan anak saya ajarkan menyebut kata pertama Allah, Allah, bagaimana mungkin saya punya niat apalagi hampir membunuh anak saya sendiri. "Bukti terlampir". Kalaupun saya melakukan itu mestinya pada bulan yang dituduhkan yaitu Maret 2020, anak saya sudah meninggal karena hanya ada kami bertiga (ber-3) dimana laki-laki dikodratkan lebih kuat daripada wanita, dan pada saat itu, tidak ada siapa-siapa kecuali Penggugat (istri saya), saya Tergugat dan anak kami, dan pada bulan tersebut saya mestinya sudah dipidanakan.
8. Menolak dalil Penggugat bahwa tanggal 14 September 2020 Penggugat (istri saya) meminta izin kepada saya Tergugat untuk menghadiri acara pernikahan keluarga Penggugat. Yang benar adalah tanggal 13 Agustus 2020, saya mengantarkan Penggugat ke Pelabuhan di Batulicin untuk kembali ke Pare-Pare bersama NENEK PENGGUGAT (nenek Mertua saya) dan Tn. Muh. Ali (Bapak Mertua saya), yang dimana pada tanggal 10 Agustus 2020 mereka yang tersebut datang ke Batulicin untuk menjemput Penggugat dan anak kami, lalu NENEK PENGGUGAT

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



meminta izin kepada saya Tergugat sebagai suami Penggugat, “nak, mauka minta izin ambil Nurul dengan Adelia, karena mauki kasi pengantin sepupunya nurul tanggal 21, mauki kumpul-kumpul”, lalu saya jawab “iye puang, bawa maki”. Tanggal 13 Agustus 2020 saya mengantarkan ke Pelabuhan Batulicin saya sempat ber-swafoto dengan Penggugat dan anak kami di pelabuhan dan lalu saling menasehati, ‘Pak jaga dirita baik-baik nah’ nasehat Penggugat kepada saya sebelum kapal berangkat. Lalu saya pun menasehati Penggugat “kita juga Bu, jaga dirita dengan anakta, salam sama semua keluarga disana”, lalu kemudian saya mencium jidat, dan pipi istri saya (Penggugat) dan saya peluk lalu dibalas oleh Penggugat mencium tangan saya. Lalu setelah sampai di Parepare hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pagi, lalu setelah Maghrib tanggal dan hari yang sama barulah saya diberitahu oleh Penggugat melalui whatsapp untuk mengakhiri rumah tangga kami, dimana hal tersebut membuat saya Tergugat merasa bingung sampai saat ini.

Juga menolak dalil Penggugat bahwa Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan mengucapkan “saya akan mencari perempuan lain”. Saya tidak pernah berkata kasar dengan mengucapkan ancaman seperti perkataan tersebut. Bagaimana saya bisa mengucapkan hal tersebut kepada istri saya, saya mencintai dan menyayangi istri saya, namun sekali lagi saya sebagai Tergugat mengakui bahwa benar kami terkadang berselisih faham namun tidak mengurangi rasa cinta saya kepada istri saya. Seandainya walaupun perkataan itu pantas saya keluarkan, maka perkataan tersebut saya keluarkan sebelum menikah dimana Penggugat sangat menolak dan tidak mau menikah dengan Tergugat pada waktu itu, bahkan saya sudah mendatangi keluarga besarnya mengutarakan maksud saya untuk memutuskan perjodohan ini “tabe puang saya undur diri”, di depan Ibu saya sebagai Tergugat, Ibu Penggugat, NENEK PENGGUGAT (Nenek Penggugat), dan Penggugat sendiri. Namun Allah berkehendak lain sehingga apa yang saya utarakan

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



saya tarik kembali saat itu juga kemudian kami menikah satu (1) tahun lebih kemudian tepatnya 07 Oktober 2018.

9. Menolak dalil Penggugat bahwa sejak pisah tempat pada tanggal yang disebutkan pada nomor delapan (8) di atas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang benar adalah saya selalu berusaha ingin berkomunikasi namun tidak ada akses untuk menelpon Penggugat (istri saya), meskipun demikian saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai suami untuk memberikan nafkah semampu saya kepada Penggugat dan anak kami setiap akhir bulan dengan cara transfer ke rekening Penggugat "bukti terlampir", juga saya selalu berdoa kepada Allah agar selalu menjaga anak dan istri saya (Penggugat).
10. Menolak dalil Penggugat sebagian, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sangat tidak benar. Yang benar adalah ayah saya adalah kakak kandung laki-laki dari ibu Penggugat memang pernah bertemu untuk mengupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, hanya itu. Namun dari keluarga besar Tergugat tidak pernah diajak apalagi Tergugat untuk berembuk dan musyawarah bersama untuk mencari tahu apa penyebab dan duduk persoalan sebenarnya masalah ini. Kalaupun sekiranya ada perkataan dan perilaku salah dan khilaf Tergugat sebagai suami, anak menantu mestinya dipanggil untuk dinasehati, disampaikan apa dan dimana letak kesalahannya sehingga Tergugat bisa memperbaikinya. Tapi yang terjadi adalah setelah meminta izin dan pulang untuk ke Parepare menikah keluarga Penggugat tanggal 13 Agustus 2020 malah semua akses komunikasi saya ditutup dan apabila saya menelpon tidak ada yang mau angkat satupun baik Penggugat maupun keluarga inti Penggugat dihitung Jumat petang tanggal 14 Agustus 2020.
11. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, semua itu semata-mata karena **Allah SWT dan Rasul-**

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Nya, Penggugat masih mencintai Tergugat, dan adanya anak dari pernikahan ini, Tergugat tidak bisa membayangkan bagaimana Putri saya dan Putri Penggugat merasakan namanya kedua orang tuanya bercerai, seperti yang pernah dialami oleh Tergugat semasa kecil. Ketakutan Tergugat akan perceraian bukan karena takut berpisah dengan Penggugat dan alasan seperti saya sebutkan sebelumnya, namun hal lainnya dikarenakan;

- Rasulullah SAW bersabda; *Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah Thalaq (cerai)*. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi)
- Rasulullah SAW bersabda; *Wanita manapun menggugat cerai suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya menghirup aroma syurga*. (HR. Ahmad, Abu Daud, At Tirmidzi, Al Hakim dan Al Baihaqi)
- Rasulullah SAW bersabda; *Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dari kami*. (HR. Ahmad)

12. Bahwa namun bilamana **Allah SWT** berkehendak lain, maka saya sebagai seorang ayah tetap akan menjalankan kewajiban dan perintah **Allah SWT** untuk membiayai anak saya tetapi tidak disebutkan besarnya, disamping saya memenuhi semua kebutuhan sehari anak saya, juga akan saya tabungkan untuk biaya pendidikannya kelak sampai dia meraih apa yang dicita-citakannya. Biaya yang saya tanggung untuk anak saya bisa lebih dan bisa kurang karena saya tidak bisa menjamin pekerjaan saya kedepan seperti apa.

Dan untuk semua biaya yang timbul akibat perkara ini di Pengadilan Agama Pare-Pare, maka saya siap menanggung dan menjadi tanggung jawab saya sebagai Tergugat.

Maka;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon dihadapan Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa Perkara ini, agar berkenan kiranya, **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT**.

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Atau, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa secara lisan Tergugat mengajukan jawaban tambahan sebagai berikut: Jika majelis mempertimbangkan lain terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat, maka tentang biaya asuh anak yang disanggupinya minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari terhadap Jawaban yang diajukan oleh Pihak Tergugat tersebut, maka Pihak Penggugat pada dasarnya menolak secara tegas terhadap dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Pihak Tergugat dalam jawabannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Penggugat.
- Bahwa Pihak Penggugat pada dasarnya tetap pada segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat sebelumnya, namun dalam Replik ini Penggugat mau menanggapi terhadap beberapa hal yang menurut Penggugat dalam Jawaban Tergugat tersebut tidak benar yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Bahwa terhadap poin 2 dalam Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat membenarkannya.
 2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 3 tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya.
 3. Bahwa terhadap Jawaban poin 4, Pihak Penggugat mengakui dan membenarkannya.
 4. Bahwa terhadap Jawaban poin 6 huruf (a), Pihak Penggugat Menolak Dalil Tergugat. Bahwa Penggugat ke pasar sendiri, dimana pada saat itu Tergugat tahu betul bahwa Penggugat ke pasar dengan Ibu CELSI yang tidak lain adalah tetangga Penggugat juga adalah tetangga Tergugat, dan keesokan harinya Tergugat marah dan

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



mengeluarkan kata-kata “Habis Hartaku Nikahiko”, dimana pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil muda. Pantaskah seorang suami mengeluarkan kata-kata seperti itu tanpa mempertimbangkan keadaan istrinya yang rentan dalam keadaan hamil, dimana dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

“Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup Berumah Tangga sesuai dengan kemampuannya”.

5. Bahwa terhadap Jawaban poin 6 huruf (b), Penggugat Menolak Dalil Tergugat, dimana Penggugat tidak pernah mengatakan kalau Tergugat keluar rumah, tetapi Tergugat nongkrong diluar rumah hingga larut malam sehingga Tergugat merasa tidak diperhatikan.

6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 7, Penggugat Membantah Dalil Tergugat. Dimana Tergugat pandai memutar balikkan fakta, yang kenyataannya BERLAINAN, dimana Tergugat pada saat itu sedang makan dan lagi sakit gigi, lalu anak Penggugat juga anak dari Tergugat tidak berhenti menangis, dan pada saat itu Tergugat marah dan masuk ke dalam kamar lalu mengangkat tubuh anak Penggugat dan menggoyang-goyangkan tubuh anak Penggugat lalu Tergugat menghempaskan anaknya ke tempat tidur dan anak Penggugat juga anak dari Tergugat semakin menangis. Lalu Tergugat melemparkan bantal ke wajah anak Penggugat sampai menutupi wajah anak dari Penggugat dimana pada saat usia putri Penggugat 6 bulan, dimana pada usia 6 bulan seharusnya Tergugat sebagai ayah menyayangi anaknya sendiri dimana pada usia anak tersebut memerlukan kasih saying dari ayahnya juga selaku Tergugat demi tumbuh kembang anak.

7. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 8 paragraf kedua, Penggugat Menolak Dalil Tergugat, dimana Tergugat sering mengatakan dan mengancam Penggugat dengan kata “Saya akan mencari perempuan lain”. Dimana dalam hal ini sangat menyakiti hati Penggugat sebagai seorang Istri. Seharusnya Tergugat sedapat

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



mungkin menjaga perasaan pasangannya apalagi Istrinya. Tergugat juga sering mengatakan “Dua kalika nanti menikah”, dimana Tergugat dalam keadaan sadar mengatakan hal tersebut bahkan Ayah Tiri Tergugat juga mendengar hal tersebut, bahkan setiap Tergugat marah Tergugat melempar benda-benda yang ada disekitarnya dan hal itu membuat Penggugat ketakutan , dimana dalam hal ini bukan hanya perasaan Penggugat yang sakit tapi juga mental Penggugat, dimana Penggugat merasa ketakutan.

8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 9, Penggugat Menolak Dalil Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat hanya menghubungi Penggugat pada hari itu saja, selebihnya Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat.

9. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 10, Penggugat Menolak Dalil Tergugat, dimana dalil Tergugat tidak berdasar bahwa pada kenyataannya keluarga besar Penggugat pernah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Ayah Tiri Tergugat juga adalah saudara kandung dari Ibu Penggugat awalnya sangat marah kepada Tergugat karena baru mengetahui bahwa Penggugat diperlakukan seperti itu dan Ayah Tiri Tergugat mengatakan “Jangan meko kembali ke Batulicin tambah parah ji nanti itu, masih mudako memang na ubah sifatnya 1 bulan atau 2 bulan tapi pasti na ulangi lagi nanti kembali ji begitu lagi (Tergugat)”. Lalu Ibu Penggugat mengatakan “Kenapa pale tidak bilangki dari awal”, lalu Ayah Tiri Tergugat menjawab “terlanjurmi orang sudah Mappetuada”, dan Ayah Titi Tergugat mengatakan “kalau Tergugat datang jangan laloko mau luluh pura-pura ji itu saya tau sifatnya”.

10. Bahwa Penggugat pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim untuk Mengabulkan Guagatan Penggugat karena pada dasarnya Penggugat sesungguhnya tidak pernah mencintai Tergugat. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena faktor

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



dijodohkan oleh orang tua, walaupun sesungguhnya selama ini Penggugat berusaha memahami sikap dan keadaan Tergugat namun perilaku Tergugat yang sering kali emosional dan tidak menghargai Penggugat itulah yang kemudian menetapkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena apalah arti sebuah hubungan rumah tangga untuk tetap dipertahankan jika tidak dilandasi dengan rasa cinta dan rasa saling menghargai lagi.

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah pihak Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare/Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan Perkara ini, agar sudi kiranya berkenaan memutuskan Perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap replik poin 4, Tergugat mengakui ketika Penggugat berangkat ke Pasar dengan ibu Celsi, karena waktu jawaban Tergugat pertama Tergugat tidak menyebutkan ibu Celsi. Namun waktu Penggugat berangkat ke Pasar itu antara Penggugat dan Tergugat saling mo'jo (ngambek);
- Bahwa Tergugat tidak ada maksud mengeluarkan kata-kata "habis hartaku nikahiko". Entah itu Penggugat menangkap lain dari apa yang Tergugat sebutkan itu. Jadi, terhadap poin ini, Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa terhadap replik poin 5, Tergugat tetap pada jawaban karena kedatangan teman-teman dan kumpul di luar rumah dengan teman-

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



teman sepengetahuan Penggugat, karena Tergugat memberitahukan kepada Penggugat, bahkan Penggugat bertanya kepada Tergugat “apami yang kita bikinkan pak?”. Terus Tergugat bilang “dari kita ji bu”. Memang betul saya ngobrol sampai pukul 23, pukul 24 tapi itu sepengetahuan Penggugat;

- Terhadap replik poin 6, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah tentang memutarbalikkan fakta, jika Tergugat memutarbalikkan fakta berarti jawaban Tergugat sebelumnya tidak dibenarkan. Tergugat juga membantah kalau Tergugat menghempaskan anak ke kasur dan Tergugat hampir membunuh anak. Yang benar waktu Tergugat sakit gigi, Tergugat mengambil anak lalu Tergugat simpan di kasur. Memang Tergugat ada melempar bantal mengenai muka anak saya, tapi langsung diambil oleh Penggugat.

- Bahwa tujuan Tergugat melempar bantal itu tidak untuk melempar anak;

- Bahwa Terhadap replik poin 7, Tergugat membantahnya karena Tergugat tidak pernah mengatakan “saya akan mencari perempuan lain”. Apalagi untuk menyakiiti hati Penggugat. Kemudian kata-kata “dua kalika nanti menikah” ini bukan hanya didengar oleh ayah tiri Tergugat, tapi juga Tergugat pernah mengobrol dengan Penggugat. Penggugat bilang: “bu, ada orang bilang, masa na bilangika “dua kalika nanti menikah”. Sy bilang “ada ji itu obatnya, meskipun tidak ada dasarnya secara Islam”;

- Bahwa Terhadap replik poin 8, Tergugat membantahnya karena Tergugat menghubungi Penggugat beberapa kali pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2020, tapi tidak pernah aktif Handphone Penggugat, Tergugat juga menghubungi hp ayah mertua, nenek mertua tidak diangkat. Kemudian sebelum sholat jumat sempat diangkat oleh ayah mertua Tergugat, nah disitu Tergugat dapat bicara dengan Penggugat, lalu Tergugat menanyakan kabar Penggugat dan Adila serta Tergugat menanyakan pada Penggugat “bu, kenapa Hp ta tidak aktif”? Lalu dijawab oleh Penggugat “mati total pak”. Kemudian setelah sholat jumat,

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Tergugat menelpon lagi Penggugat, namun tidak pernah aktif, tapi Tergugat komunikasi melalui whatsapp saja, Tergugat menyampaikan melalui whatapp “bu, bajuta yang terakhir kita pakai dan Adila masih ada saya simpan, belum sempat saya cuci”. Lalu Penggugat menjawab “lebay sih”. Lalu kemudian muncul kata-kata Penggugat “terakhir maki ketemu itu kemarin”;

- Bahwa Terhadap replik poin 9, Tergugat membantahnya karena keluarga besar Tergugat di Maros dan Parepare tidak diajak untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kecuali ayah tiri Tergugat. dan Tergugat tidak diajak untuk berembuk bersama, apa sebenarnya persoalan antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Terhadap replik poin 10, sesungguhnya Tergugat bingung menjawabnya kalau Penggugat tidak mencintai Tergugat, karena bagaimana mungkin anak Penggugat dan Tergugat lahir tanpa saling mencintai. Kemudian ada beberapa chat Penggugat dan Tergugat sebelumnya, yaitu Tergugat menyampaikan “bu, saya sayangki”. Penggugat juga bilang “saya juga pak, tidak mauki jauh dari kita”.

- Bahwa, Seingat Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata “habis hartaku nikahi ko”.

- Bahwa, tentang tuntutan biaya perkara, Tergugat siap menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan keterangan atau alasan Tergugat tadi, maka Tergugat masih berusaha mempertahankan rumah tangga, namun jika Allah berkehendak lain, maka Tergugat ridho dan ikhlas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor 0192/009/X/2018 Tanggal 08 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Adila Putri Arsy (anak Penggugat dengan Tergugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Nomor 7372-LT-09102020-0008 Tanggal 12 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

B. Saksi-Saksi:

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tolong, RT.001, RW.008, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx. Saksi ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Muliadi adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah saksi kurang lebih selama satu bulan, karena Penggugat naik undian umrah, sedangkan Tergugat hanya sekitar seminggu di rumah saksi karena harus bekerja di Batulicin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama di rumah saksi rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat ikut ke Batulicin setelah balik dari Umrah pada bulan November 2018, Penggugat berangkat sendiri naik pesawat dan dijemput Tergugat di Jakarta;
- Bahwa selama awal Penggugat berada di Batulicin tidak ada komunikasi dengan saksi, karena saksi tidak pernah menelpon duluan Penggugat, khawatir rumah tangga Penggugat dan Tergugat terganggu. Jadi kalau Penggugat yang menelepon saksi, baru Penggugat menanyakan kabarnya;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada masalah dengan Tergugat dari sepupu sekali saksi bernama Caca. Karena Penggugat chat dengan Caca. Caca terlihat oleh kakak Penggugat dalam keadaan menangis. Lalu Caca memberitahukan bahwa Penggugat tersiksa di Kalimantan;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar sebulan sebelum Penggugat kembali ke Parepare;
- Bahwa yang menjemput Penggugat ke Kalimantan adalah ayah Penggugat dan neneknya (mama dari saksi);
- Bahwa ayah Penggugat dan neneknya menjemput karena Penggugat menyampaikan jika tidak dijemput, maka Penggugat akan mengakhiri hidupnya;
- Bahwa setelah Penggugat tiba di Parepare, lalu menyampaikan kepada saksi permasalahannya selama di Kalimantan bersama Tergugat. Dan Penggugat seolah-olah menyalahkan saksi, karena Penggugat dengan Tergugat dijodohkan atas pilihan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya setelah Penggugat pulang ke Parepare menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak tahan, tidak mau kembali lagi ke Kalimantan;
- Bahwa Penggugat tidak mau kembali lagi ke Tergugat karena Penggugat tidak tahan, Tergugat mulai kasar, jika Tergugat marah lepas kontrol, sampai Penggugat trauma. Bahkan ayah kandung Penggugat melihat sendiri kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat di Batulicin;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



- Bahwa ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya pada awal Penggugat tiba di Parepare;
- Bahwa yang saksi lihat sendiri ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tentang ayunan anak. Penggugat menginginkan anak dapat diayun karena dada Penggugat sakit, sementara Tergugat melarang Penggugat dan saksi untuk mengayun anaknya;
- Bahwa saksi tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan juga ayah tiri Tergugat juga menyampaikan kepada saksi bahwa memang demikian sifat Tergugat, olehnya itu tidak usah lagi Penggugat kembali ke Batulicin;
- Bahwa saksi pernah ke Kalimantan saat Penggugat hendak melahirkan pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dijodohkan, awalnya Penggugat tidak mau, namun saksi memukul Penggugat dan mengancamnya dengan kata-kata bahwa "Tergugat itu yang memberikan kerja pada bapakmu"
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berpacaran, ketika lamaran itu Penggugat masih kelas II SMA, Penggugat tidak mau, bahkan cincin tunangan dilempar oleh Penggugat, sehingga saksi benturkan kepala Penggugat ke tembok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang, namun biaya hidup tetap Tergugat kirim, pertama Rp.4.000.000,00, lalu bulan berikutnya Rp.2.500.000,00;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi lagi, kecuai di awal Penggugat tiba di Parepare;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat menjawab “sudah tidak bisa mama, jika dipaksa, maka saya akhiri hidupku”.

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tolong, RT.001, RW.008, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx. Saksi ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Muliadi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di xxxx xxxxxxxx beberapa hari, lalu Penggugat berangkat umrah, sedangkan Tergugat ke Kalimantan. Setelah Penggugat tiba di Parepare dari umrah, selanjutnya Penggugat ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan selama lebih dari satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi juga tinggal di Batulicin, tapi selalu berada di kapal dan saat tertentu ke daratan menemui Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi lihat ketika saksi ditelepon Penggugat untuk makan siang di rumahnya, pada saat saksi sedang makan dengan Tergugat, saksi lihat Tergugat ambil anaknya yang sedang tidur di kasur kecil, karena anaknya hampir jatuh, lalu Tergugat langsung mengambil anaknya dan menghempas anaknya di atas tempat tidur bayi semacam kursi malas, anak tersebut semakin menangis, kemudian Tergugat ambil kembali anaknya karena Tergugat merasa tidak enak pada saksi;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



- Bahwa, saat itu Penggugat tidak ada reaksi, karena Penggugat ini bersifat tertutup;
 - Bahwa saksi setelah melihat kejadian tersebut saksi mulai jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dari Batulicin ke Parepare tanggal 13 Agustus 2020 ditemani oleh saksi dan nenek Penggugat, tiba di Parepare tanggal 14 Agustus 2020;
 - Bahwa keberangkatan Penggugat ke Parepare atas izin Tergugat yang kebetulan mau nikah sepupu Penggugat;
 - Bahwa pada saat Tergugat mengantar Penggugat ke pelabuhan di Batulicin tampaknya Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja;
 - Bahwa setelah Penggugat berada di Parepare tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat tiba-tiba mengajukan cerai, karena Penggugat sudah pernah ada pembicaraan dengan tantenya bernama Rasya alias Caca tentang keadaan Penggugat dan Tergugat ketika di Batulicin;
 - Bahwa saksi dapat cerita dari Penggugat tentang nafkah bahwa ada uang pembeli susu dan pembeli pampers dikirimkan oleh Tergugat, tapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar menghargai Tergugat sebagai seorang suami, namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, maka sebagai ayah hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat sudah bulat tekadnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersamaan;
- Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan tanggapannya;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Bahwa selanjutnya, Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan Tergugat dengan mengajukan alat bukti tertulis (surat) dikirim melalui email Pengadilan Agama Parepare (pengadilan.agama.pare@gmail.com) dan ditampilkan secara virtual (share screen) berupa foto dan video yang telah diprint out sebagai berikut:

1. Print out hasil chat whatsapp Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2019 dan Januari 2020 terdiri 5 lembar. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat pada awal Agustus 2020 (sepuluh hari sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020 di Pelabuhan Batulicin empat lembar. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Screenshot Video kebersamaan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2020 pukul 18.51 WITA. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);

Bahwa kemudian, Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi dan Penggugat dan Tergugat masing-masing mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis, yaitu Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan serta biaya perkara dibebankan pada Penggugat. Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui, menerima dan

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



mengabulkan gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, biaya perkara dibebankan pada Penggugat, untuk hak asuh anak tetap pada Penggugat, namun tidak menghalangi Tergugat untuk menjenguknya, sedangkan biaya asuh dan pendidikan anak minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan itupun bisa lebih karena Tergugat tidak ada jaminan dapat terus bekerja;

Bahwan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Juni 2019 disebabkan Tergugat memarahi

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan habis harta saya menikahi kamu, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering kumpul-kumpul dengan temannya hingga larut malam.

Namun terhadap keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih biasa mengatasinya. Kemudian pada bulan Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan di sebabkan Tergugat jengkel kepada anaknya yang sedang menangis dan bahkan Tergugat juga hampir membunuh anaknya. Selanjutnya Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke Parepare untuk menghadiri acara pernikahan keluarga Penggugat, Namun setelah Penggugat kembali berada di Parepare pada tanggal 14 Agustus 2020, Penggugat tidak ingin kembali lagi ke Kalimantan, sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan mengucapkan saya akan mencari perempuan lain, sehingga hal tersebut sering membuat Penggugat merasa sakit hati. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 14 Agustus 2020 sampai sekarang (kurang lebih 1 bulan 2 minggu) dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat biaya asuh dan biaya pendidikan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai dinamika rumah tangganya, namun Tergugat membantah penyebabnya dan Tergugat masih berusaha menghubungi Penggugat, namun tidak ada akses dan Tergugat tetap mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat dan anak setiap akhir bulan serta tidak ada upaya dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai dinamika dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat membantah penyebabnya, maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, yaitu saksi I sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi II ayah kandung Penggugat. Para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan dipaksakan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan, kini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai sekarang dan putus komunikasi serta tidak saling menjalankan hak dan kewajiban, kecuali Tergugat masih mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua saksi tersebut di atas (kecuali tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran) adalah fakta yang dilihat atau dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Tergugat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya. Atas kesempatan tersebut Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.4, semua alat bukti tersebut tidak ada aslinya dan tidak dinazegelen oleh Tergugat, namun diakui alat bukti tersebut oleh

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Penggugat, sehingga alat bukti tersebut oleh majelis hakim dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 sampai bukti T.4, Tergugat hendak membuktikan bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan untuk mendukung bukti permulaannya, sehingga alat bukti T.1 sampai T.4 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.;
- Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering kumpul dengan temannya hingga larut malam;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat muncul lagi pada bulan Maret 2020 karena Tergugat jengkel pada anaknya yang sedang menangis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini selama lima bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi sebagai suami istri dan tidak saling menghiraukan dan menjalankan hak dan kewajiban suami istri lagi, kecuali Tergugat masih mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan juga Tergugat (pada tahap pembuktian dan kesimpulan) telah berketetapan hati untuk bercerai;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

Unsur pertama, Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Unsur kedua, Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Unsur ketiga, Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pernikahan Penggugat dengan Tergugat sejak awal bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, bahkan dipaksa oleh orang tua Penggugat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Kemudian dalam perjalanan waktu antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran dengan saling mo'jok (ngambek) pada awal bulan Juni 2019 dan pada bulan Maret 2020 yang puncaknya Penggugat menyatakan kehendaknya kepada Tergugat melalui pesan whatsapp pada tanggal 14 Agustus 2020 untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Tergugat dan sejak itupula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan lima bulan. Keadaan tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat masih mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya selama dua kali. Namun antara keduanya sudah putus komunikasi sebagai suami istri dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban suami istri lagi sejak 14 Agustus 2020 (selama lima bulan). Bahkan Penggugat dan juga Tergugat pada tahap pembuktian dan kesimpulan telah berketetapan hati untuk bercerai. Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi, dan majelis hakim pada setiap sidang telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Bahkan pada tahap pembuktian dan kesimpulan kedua belah pihak bertekad untuk bercerai. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1.-----Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2.-----Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian sebagai gugatan pokok dikabulkan, maka akan dipertimbangkan gugatan asesoir pada petitum 3 gugatan, yaitu Penggugat menggugat agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah (biaya asuh) dan biaya pendidikan anaknya bernama Adila Putri Arsy setiap bulan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak mempermasalahkan hak asuh anak ada pada Penggugat, dan secara kualifisir Tergugat mengakui atau menyanggupi biaya pemeliharaan (hadhonah) dan pendidikan anak Adila Putri Arsy dibebankan sesuai kemampuannya minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, karena Tergugat tidak memiliki jaminan kerja masa depan dan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa akta autentik. Berdasarkan bukti P.2, terbukti

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa hak hadhonah sesuai fakta tersebut di atas tidak diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo, maka keadaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar biaya Hadhonah dan pendidikan anaknya sampai dewasa, yang telah disanggupi secara kualifisir oleh Tergugat sesuai dengan kemampuannya minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan Penggugat tidak menanggapi kembali dalam repliknya mengindikasikan Penggugat setuju atau sepakat dengan jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diasuh oleh Penggugat, maka untuk biaya hadhonah anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat saat ini sebagai karyawan swasta pada PT. Jhonlin dengan penghasilan yang cukup setiap bulannya dan disisi lain Tergugat memiliki tanggung jawab untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anaknya, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat dan disesuaikan dengan kebutuhan anak yang kini masih berumur sekitar satu tahun untuk sementara kebutuhan seorang anak telah cukup jika ditetapkan minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



setiap tahun dinaikkan 10% dari jumlah tersebut sebagai antisipasi terjadinya inflasi dan perkembangan kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa jumlah tersebut di atas dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau mandiri, sepanjang tidak bercacat fisik atau mentalnya;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut adalah pembebanan minimal setiap bulan di luar biaya kesehatan anak. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai jumlah biaya hadhonah anak dikabulkan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan setiap tahun dinaikkan 10% dari jumlah tersebut sebagai antisipasi terjadinya inflasi dan perkembangan kebutuhan anak dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhonah dan pendidikan anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



ketentuan setiap tahun dinaikkan 10 % dari jumlah tersebut sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau mandiri;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

A. Napi, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	349.000,00

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)